

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Persoalan kemanusiaan dewasa ini semakin banyak dan semakin kompleks. Dunia sekarang menghadapi berbagai macam ancaman terhadap harkat dan martabat luhur hidup manusiawi. Harkat dan martabat hidup manusia kini ditempatkan pada posisi yang lebih rendah. Dalam berbagai persoalan kemanusiaan yang terjadi, manusia ditempatkan sebagai suatu objek dan sarana bagi manusia lainnya demi tujuan yang hendak dicapainya.

Salah satu bentuk ancaman terhadap harkat dan martabat hidup manusia yang kini sedang marak terjadi adalah persoalan aborsi. Aborsi adalah suatu permasalahan kemanusiaan yang sering menjadi perdebatan seru dan serius dewasa ini. Secara umum, terdapat dua kubu yang sering bertentangan dalam menyikapi persoalan aborsi. Di satu pihak, ada kelompok *pro life* yang menolak secara tegas tindakan aborsi, dan di lain pihak ada juga kelompok *pro choice* yang mendukung tindakan aborsi dengan berbagai alasan yang dikemukakan.

Perdebatan yang terjadi seputar persoalan aborsi, umumnya bertitik tolak pada pertanyaan dasar dan utama mengenai status janin yang ada di dalam kandungan ibu. Apakah aborsi itu membunuh makhluk manusia atau tidak? Banyak pendapat yang muncul untuk menjawab pertanyaan ini. Salah satu ekstrem yang muncul menyatakan bahwa janin bukan merupakan pribadi manusia, dan karena itu tindakan aborsi diperbolehkan. Pendapat lain lagi yakni

menyangkut teori *late animation*, di mana animasi jiwa rohani menurut pendapat ini baru muncul pada saat-saat tertentu dari kehamilan. Ada saat di mana janin itu tidak memiliki jiwa dan karenanya aborsi diizinkan, dan baru pada saat tertentu janin itu memiliki jiwa. Dari kelompok *pro life*, tanggapan yang muncul menyatakan bahwa kehidupan mulai terbentuk pada saat terjadinya pembuahan, dan karena itu pemutusan kehidupan manusia lewat tindakan aborsi selalu salah.

Tindakan aborsi sendiri dibedakan atas aborsi yang tidak disengaja/aborsi spontan (*abortus spontaneous*) dan aborsi yang disengaja (*abortus provocatus*). *Abortus spontaneous* adalah aborsi yang terjadi secara alamiah dan tanpa campur tangan pihak lain di dalamnya (tenaga medis, obat-obatan dan lain sebagainya). Sedangkan *abortus provocatus* berarti tindakan aborsi yang dilakukan secara sengaja, tahu dan mau dan atas dasar kehendak, serta melibatkan pihak lain. Terhadap dua macam aborsi ini, umumnya yang diterima oleh kelompok *pro life* adalah aborsi spontan yang terjadi secara alamiah.

Menyikapi berbagai persoalan kemanusiaan yang semakin marak terjadi (termasuk di dalamnya juga persoalan aborsi), Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1995 mengeluarkan sebuah ensiklik yang diberi nama *Evangelium Vitae*. Ensiklik ini berbicara mengenai nilai hidup manusiawi yang tidak dapat diganggu gugat. Pembahasan seputar persoalan aborsi secara khusus terdapat dalam artikel 58-63. Persoalan *abortus provocatus* sebagai tindakan yang dilakukan secara sengaja serta tahu dan mau, dipandang sebagai kejahatan yang sangat serius di antara semua kejahatan melawan hidup lainnya. *Abortus provocatus* dikatakan sebagai pembunuhan yang disengaja dan langsung.

Terdapat beberapa alasan yang seringkali digunakan untuk membuat pembenaran-pembenaran terhadap tindakan *abortus provocatus*. Alasan pertama yakni menyangkut indikasi medis (terapeutik), di mana aborsi dilakukan apabila kehamilan membawa ancaman yang serius bagi kehidupan si ibu. Alasan lain lagi yakni menyangkut indikasi sosio-ekonomis, di mana anak yang akan lahir dipandang sebagai beban sosial bagi keluarga atau bagi ibunya sendiri. Ada juga indikasi eugenis di mana bayi yang akan lahir mengidap cacat fisik yang berat, atau juga aborsi dengan indikasi etis (kriminologis) yang sering dilakukan terhadap seorang perempuan yang menjadi korban pemerkosaan.

Dari antara alasan-alasan yang sering digunakan ini, aborsi dengan indikasi sosio-ekonomis, eugenis dan etis sama sekali tidak diterima oleh pandangan moral katolik, apapun keadaannya. Sedangkan aborsi dengan indikasi medis (demi kesehatan ibu), banyak kali menjadi suatu dilema moral dan pergulatan yang berat. Di satu pihak apabila kehamilan dilanjutkan maka akan menjadi ancaman serius bagi kehidupan ibu. Di lain pihak apabila aborsi dilakukan terhadap janin yang ada dalam kandungan, maka itu sama halnya dengan tindakan pembunuhan. Aborsi selalu merupakan kejahatan pembunuhan terhadap pribadi manusia pada tahap awal hidupnya.

Aborsi dengan indikasi terapeutik dibedakan atas terapeutik langsung dan terapeutik tidak langsung. Terapeutik langsung dimaksudkan bahwa untuk menyelamatkan nyawa ibu, maka tindakan medis yang dilakukan secara langsung ditujukan kepada janin yang ada dalam kandungan. Sedangkan terapeutik tidak

langsung dimaksudkan bahwa tindakan medis yang dilakukan pertama-tama bertujuan untuk menyembuhkan ibu dari penyakitnya.

Abortus provocatus sebagai sebuah tindakan manusiawi (*actus humanus*) yang dilakukan dengan tahu dan mau serta atas dasar kehendak, dalam penilaian moral ternyata merupakan sebuah perbuatan yang salah, buruk dan jahat. Objek (*finis operis*) dari tindakan ini sendiri adalah jahat, di mana pengeluaran dengan kekerasan makhluk manusia yang masih berupa janin dari dalam kandungan dengan alasan tertentu. Moral Katolik mengajarkan bahwa betapa pun alasan yang dikemukakan terhadap perbuatan ini adalah baik, tetapi tidak mengubah kenyataan yang ada bahwa tindakan ini *de facto* adalah jahat. *Abortus provocatus* merupakan sebuah tindakan yang dari dalam dirinya sendiri adalah jahat (*intrinsece malum*).

Penilaian moral terhadap *abortus provocatus* sebagai sebuah pembunuhan yang disengaja dan langsung, secara jelas terlihat bahwa tindakan ini adalah sebuah kejahatan terhadap kehidupan yang harus dilawan. Penilaian moral terhadap tindakan ini ternyata meneguhkan dan menguatkan ajaran Gereja khususnya ensiklik *Evangelium Vitae* artikel 58 yang menyatakan bahwa tindakan ini merupakan kejahatan yang sangat serius dibanding kejahatan lainnya. *Abortus provocatus* merupakan sebuah tindakan pembunuhan terhadap pribadi manusia yang dilakukan dengan sengaja dan langsung. Karena itu, tindakan ini harus ditolak apa pun alasannya.

5.2 Usul-Saran

Aborsi menjadi salah satu permasalahan kemanusiaan yang cukup pelik dewasa ini, sehingga membutuhkan perhatian ekstra dari berbagai pihak. Tindakan aborsi menjadi tantangan yang cukup serius bagi semua pihak, terutama karena berkaitan dengan nilai luhur pribadi manusia. Dari berbagai uraian yang ada dalam tulisan ini, penulis ingin memberikan beberapa saran yang kiranya dapat membantu dalam mengatasi dan memberantas persoalan aborsi.

Pertama, Gereja sebagai sakramen keselamatan bagi umat manusia, perlu mengusahakan suatu tindakan konkret dan nyata untuk menekan angka tindakan aborsi khususnya kasus *abortus provocatus* di tengah umat. Gereja jangan hanya berdiri dengan berbagai seruan dan ajaran moral, tetapi perlu juga memperlihatkan suatu gerakan atau aksi nyata terhadap kehamilan yang tidak diinginkan. Banyak orang yang tentunya belum mengetahui secara pasti ajaran Gereja mengenai aborsi ini. Karena itu, diperlukan suatu pastoral nyata di bidang aborsi. Pastoral aborsi sungguh sangat diperlukan dan mendesak dalam konteks zaman sekarang. Selain itu, alangkah baik kalau diadakan juga penyuluhan, pendampingan dan pendidikan terhadap pasangan-pasangan muda di lingkungan paroki, agar mereka tidak tergoda untuk melakukan tindakan aborsi di kemudian hari.

Kedua, sebagian tenaga medis dewasa ini mulai melupakan sumpahnya untuk tidak melakukan aborsi. Tenaga medis hendaknya juga memberikan pendampingan dan pendidikan bagi mereka yang melakukan konsultasi dengan tujuan ingin melakukan aborsi, agar sebisa mungkin tindakan ini tidak dilakukan. Tenaga medis perlu menyadari peran mereka dengan sungguh dalam memelihara

kehidupan, dan bukannya membinasakan kehidupan. Dalam kasus-kasus *minus malum*, usaha pertama dan utama yang harus dilakukan adalah menyelamatkan kehidupan ibu dan janin. Sebagai orang-orang yang berpengalaman di dunia kesehatan, tenaga medis juga hendaknya memberikan informasi mengenai bahaya, akibat atau efek samping yang dapat terjadi dari tindakan aborsi. Efek samping yang dimaksud seperti resiko terjadinya keguguran kandungan (*abortus spontaneous*) pada kehamilan berikutnya, bahaya kemandulan, atau juga kelahiran prematur. Akibat yang lebih fatal dari tindakan ini yakni dapat terjadi kematian.

Ketiga, umat beriman Kristiani perlu juga menyadari dengan sungguh akan martabat luhur dan mulia pribadi manusia. Janin yang ada dalam kandungan merupakan pribadi manusia yang lemah dan tidak berdaya, karena itu harus dilindungi sejak pertama keberadaannya. Hendaknya aborsi tidak dijadikan sebagai satu-satunya jalan keluar untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi, dengan berbagai alasan seperti yang diulas dalam tulisan ini. Umat beriman perlu menyadari bahwa tindakan aborsi merupakan tindakan yang jahat dan merupakan dosa berat. Gereja bahkan memberlakukan hukuman ekskomunikasi *latae sententiae* bagi pelaku aborsi. Hal ini mau menegaskan dengan sungguh mengenai bobot dari ajaran Gereja mengenai aborsi. Perlu diingat bahwa aborsi merupakan tindakan yang dari dalam dirinya jahat, dan tidak bisa diterima dengan alasan apapun.

DAFTAR PUSTAKA

KITAB SUCI

Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab Deutrokanonika*, (Jakarta: LAI, 2008).

DOKUMEN GEREJA DAN ENSIKLIK

Konsili Vatikan II, *Gaudium et Spes, Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Dewasa ini* (7 Desember 1965), dalam R. Hardawirjana, (penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II* (Jakarta: Obor, 1993).

Kongregasi Suci Ajaran Iman, *Pernyataan Tentang Aborsi*, (18 November 1974), dalam Seri Dokumen Gerejawi 73 (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2016).

_____, *Donum Vitae, Instruksi* (10 Maret 1987), dalam Seri Dokumen Gerejawi 75 (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2006).

Yohanes Paulus II, *Evangelium Vitae, Ensiklik* (25 Maret 1995), dalam Seri Dokumen Gerejawi 41 (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan, 2010).

_____, (Promulgator), *Katekismus Gereja Katolik*, terjemahan Indonesia Herman Embuiru, (Ende: Konferensi Waligereja Regio Nusa Tenggara, 2007).

Konferensi Waligereja Indonesia, ***Iman Katolik***, (Yogyakarta: Kanisius, 1996).

KAMUS DAN ENSIKLOPEDI

Effendy, Mochtar, ***Ensiklopedi Agama dan Filsafat***, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2000).

Hornby, A. S., ***Oxford Advanced Learner's Dictionary***, (New York: Oxford University Press, 1995).

Sungguh, As'ad, ***Kamus Lengkap Biologi***, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1989).

Tim Penyusun, ***Kamus Bahasa Indonesia***, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

BUKU

Aman, Peter C., ***Moral Dasar: Prinsip-Prinsip Pokok Hidup Kristiani***, (Jakarta: Penerbit Obor, 2016)

Bertens, K., ***Sejarah Filsafat Yunani***, (Yogyakarta: Kanisius, 1999).

_____, ***Keprihatinan Moral***, (Yogyakarta: Kanisius, 2003).

_____, ***Etika***, (Yogyakarta: Kanisius, 2013).

Duka, Gerardus, ***Kekerasan Ditinjau Dari Sudut Pandang Moral***, dalam Panda, Herman P. dan Oktovianus Naif (ed.), ***Membedah Kekerasan Dalam Keluarga: Sebuah Bunga Rampai***, (Yogyakarta: Amara Books, 2009).

Fauziyah, Yulia dan Cecep Triwibowo, ***Bioteknologi Kesehatan dalam Perspektif Etika dan Hukum***, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013).

Higgins, Gregory C., ***8 Dilema Moral Zaman Ini***, (Yogyakarta: Kanisius, 2006).

Kirchberger, Georg, ***Allah Menggugat: Sebuah Dogmatik Kristiani***, (Maumere: Ledalero, 2007).

Kusmaryanto, CB., ***Tolak Aborsi***, (Yogyakarta: Kanisius, 2005).

Lee, Patrick and Robert P. George, ***The Wrong of Abortion***, dalam Levine, Carol (ed.), ***Taking Sides Clashing Views on Bioethical Issues***, (United States of America: A Division of the McGraw-Hill Companies, 2008).

Lumenta, Benyamin, ***Dokter: Citra, Peran dan Fungsi-Tinjauan Fenomena Sosial***, (Yogyakarta: Kanisius, 1989).

Muljatno, ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)***, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994).

Peschke, Karl-Heinz, ***Etika Kristiani Jilid I***, (Maumere: Ledalero, 2003).

_____, ***Etika Kristen Jilid III***, (Maumere: Ledalero, 2003).

Priharjo, Robert, ***Pengantar Etika Keperawatan***, (Yogyakarta, Kanisius, 1995).

Rachels, James, ***Filsafat Moral***, (Yogyakarta: Kanisius, 2004).

Sihotang, Kasdin, ***Filsafat Manusia: Upaya Membangkitkan Humanisme***, (Yogyakarta: Kanisius, 2009).

MAJALAH

M. Haviz, *Konsep Dasar Embriologi: Tinjauan Teoritis*, dalam Jurnal Sainstek

Vol. VI No. 1, Juni 2014.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

CURICULUM VITAE

Nama : Honoratus Maumabe

Tempat Tanggal Lahir: Nesam, 22 Desember 1993

Orang Tua

Ayah : Martinus Nubabi

Ibu : Oliva Safe

Saudara-Saudari : -

Riwayat Pendidikan

SD : SD Inpres Batakte (2000-2006)

SMP : SMP Negeri 1 Kupang Barat (2006-2009)

SMA : SMA Seminari Sta. Maria Immaculata Lalian (2009-2013)

Perguruan Tinggi : Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira
Kupang (2014-2018)

Riwayat Panggilan

- Seminari Menengah Sta. Maria Immaculata Lalian (2009-2013)
- Seminari Tinggi Tahun Orientasi Rohani (TOR) Lo'o Damian Emaus-Nela (2013-2014)
- Seminari Tinggi St. Mikhael Penfui-Kupang (2014-2018)